

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK**

(Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)

SKRIPSI

OLEH:

KEVIN VALENTINO TAMPUBOLON

21.840.0017



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/26

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK**

(Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

KEVIN VALENTINO TAMPUBOLON

21.840.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik (Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)

Nama : Kevin Valentino Tampubolon

NPM : 218400017

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing


(Ridho Mubarak, S.H., M.H.)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus: 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Oktober 2025



Kevin Valentino Tampubolon

NPM: 218400017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kevin Valentino Tampubolon

NPM : 218400017

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NOMOR: 776/PID.SUS/2022/PN MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Kevin Valentino Tampubolon)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)

Oleh:

**KEVIN VALENTINO TAMPUBOLON
NPM: 218400017**

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan pidana yang menyerang nama baik dalam sebuah ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia, faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik dalam putusan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan prosedur persidangan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang telah diperbarui menjadi Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Faktor penyebab pencemaran nama baik salah satunya adalah perkembangan teknologi digital, ketidakpahaman etika komunikasi, dan kebebasan berekspresi yang salah kaprah. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, unsur-unsur seperti adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf menjadi kunci utama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pencemaran Nama Baik; Media Elektronik.

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF DEFAMATION IN
ELECTRONIC MEDIA**
(Study of Medan District Court Decision Number: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)

By:

KEVIN VALENTINO TAMPUBOLON
NPM: 218400017

Defamation is a criminal offense that attacks a person's reputation through speech, writing, or media that attacks the honor of others. The purpose of this study is to examine the legal framework governing defamation crimes in electronic media in Indonesia, the causes of defamation crimes in electronic media as outlined in Judgment No. 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, and the trial procedures for defamation crimes in electronic media at the District Court of Medan. The type of research used is normative research, with data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected using literature review and field study techniques and analyzed qualitatively. The research results indicate that regulations regarding criminal defamation are stipulated in Article 27 paragraph (3), which has been updated to Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law. One of the factors causing defamation is the development of digital technology, a lack of understanding of communication ethics, and a misguided sense of freedom of expression. In applying criminal liability to perpetrators, key elements include the existence of a criminal act, the ability to be held responsible, the presence of fault, and the absence of mitigating circumstances.

Keywords: Criminal Liability; Defamation; Electronic Media.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kevin Valentino Tampubolon

Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar/14 Februari 2000

Alamat : Jl. Tangki Bawah, Kelurahan Naga Pita,
Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen

2. Data Orang Tua

Ayah : Jonson Tampubolon

Ibu : Tetty Simanjuntak

Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 127696 : 2006-2012

SMP Swasta RK Bintang Timur Pematangsiantar : 2012-2015

SMA Negeri 1 Raya : 2015-2017

SMA Negeri 4 Pematangsiantar : 2017-2018

Universitas Medan Area : 2021-2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Jonson Tampubolon dan Ibunda Tetty Simanjuntak tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memotivasi dan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Staf Pengadilan Negeri Medan.
6. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 07 Juli 2025
Penulis,

Kevin Valentino Tampubolon



DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	19
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik	28
2.3.1 Pengertian Media Elektronik.....	28
2.3.2 Fungsi Media Elektronik.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian.....	31
3.1.2. Tempat Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1. Jenis Penelitian.....	32

3.2.2. Jenis Data.....	32
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik Di Indonesia	36
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi	36
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik Dalam Putusan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn	42
4.1.3 Prosedur Persidangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik Di Pengadilan Negeri Medan	47
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn	50
4.2.1 Kronologi Kasus	50
4.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
4.2.3 Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik dalam Putusan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
Daftar Pustaka	70
Lampiran.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi pada era revolusi industry 4.0 saat ini berkembang sangat pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan beraneka ragam teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan manusia pada zaman globalisasi saat ini, hampir tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Berbagai berkembang teknologi terus bermunculan dengan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan sarana yang baik untuk berkomunikasi dan pertukaran informasi. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi sebagai sarana komunikasi adalah media elektronik.¹

Media elektronik merupakan media yang menyaediakan penggunanya untuk melakukan interaksi antar sesama pengguna tanpa perlu memperhatikan jarak antar sesama pengguna tersebut. Media elektronik ada berbagai jenis, sehingga masyarakat dapat memilih dan mengaksesnya sesuai dengan apa yang mereka mau dan memanfaatkannya untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan di media elektronik menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara sesama pengguna, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesepanan dalam melakukan interaksi sosial. Media elektronik juga

¹Erwin Asmadi. 2021. “*Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*”. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6, No.1. Hlm.17.

dijadikan wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat, namun dalam penyampaian pendapat tersebut perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.²

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan pidana yang menyerang nama baik dalam sebuah ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat yang pihak yang dicemarkan. Pencemaran nama baik juga dapat berupa penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebar ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.³

Pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring melalui media elektronik merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang kerap terjadi di Indonesia. Kejahatan ini sering dilakukan melalui unggahan, komentar, atau pesan pribadi yang tersebar di platform digital. Fenomena ini meningkat seiring dengan rendahnya literasi digital masyarakat dan mudahnya akses terhadap teknologi komunikasi. Tidak sedikit kasus yang berujung pada konflik sosial, kerusakan reputasi, bahkan proses hukum karena konten yang melanggar etika dan hukum. Secara normatif, Indonesia telah mengatur kejahatan siber termasuk pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas

²I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara. 2021. *"Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial"*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3, No.2. Hlm.261.

³Saepul Rochman, Haerul Akmal dan Yaffi Jananta Andriansyah. 2021. *"Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam"*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.19, No.1. Hlm.35.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana.⁴

Berkembangan regulasi di Indonesia, membuat pembaharuan juga terhadap aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Aturan terbaru mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Tingginya kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik ini tidak terlepas dari tingginya pengguna media elektronik karena dapat memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Perbuatan yang terkait dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan salah satu persoalan hukum yang cukup banyak mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak mulai dari kalangan Pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum karena kasusnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan media elektronik. Setiap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik harus dimintakan

⁴Ery Setyanegara dan Agus. 2025. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3, No.2. Hlm.334.

pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dengan begitu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat konsisten dilakukan, sehingga kebebasan dalam penggunaan media elektronik tetap dalam garis wajar dan tidak melewati batas-batas norma.⁵

Hal yang sama juga terjadi pada putusan pengadilan negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn tentang perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada awal bulan Februari 2021, dimana terdakwa melalui sosial mediana yaitu akun Youtube Media yaitu MUDANEWS.COM dan akun Facebook dengan nama Ismail Marzuki, terdakwa memposting sebuah video Aksi Moral yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Batu Bondan Onan Simanjuntak beserta anggota lain berjumlah 7 (tujuh) orang di depan Mapoldasu terkait Penyelamatan Benteng Putri Hijau dengan membawa nama Organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) pada awal bulan Februari 2021.

Didalam video dengan durasi selama 02 menit 16 detik tersebut, terdakwa membawa Poster bergambarkan saksi NAWAL LUBIS dan bertuliskan “Jangan karna BUNDA NL Isteri dari “ORANG SAKTI”, “Selamatkan Benteng Hijau dari Bunda NL” dan “Pak KapoldaSU segera periksa Bunda NL terkait pengerusakan Benteng Putri Hijau” dan terdakwa juga membuat orasi dan membacakan narasi pada menit ke-01 detik 55 sampai dengan menit 02 detik 16 yang berisi “Situs Benteng Hijau merupakan Kawasan yang dilindungi dan masuk dalam cagar budaya Sumatera Utara yang berlokasi di Deliserdang, Jangan karena Bunda NL adalah isteri orang sakti hingga Bunda NL tidak pernah dimintai keterangan

⁵Andi Najemi, Yulia Monita dan Erwin. 2025. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.6, No.1. Hlm.89.

tentang bangunan yang berada di kawasan Situs Benteng Putri Hijau yang ada dalam Perbub Bapak Bupati Deliserdang.

Saksi NAWAL LUBIS mengetahui dan melihat adanya video unggahan youtube aksi unjuk rasa di Mapoldasu tersebut dan saksi NAWAL LUBIS merasa keberatan karena merasa terhina dan tercemar nama baiknya dengan adanya postingan/unggahan video youtube terdakwa, selanjutnya saksi NAWAL LUBIS membuat surat pengaduan ke Polda Sumut.

Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa dalam perkara ini, kalimat yang ada di poster ataupun yang diucapkan dalam video orasi tersebut kalimat yang menginformasikan kepada semua orang yang dapat membacanya bahwa Nawal Lubis adalah penyebab atau causer. Kalimat pada postingan Taman Edukasi Buah Cakra Diduga Ada Hubungan Khusus Ibu Nawal Lubis. Kalimat tersebut menunjukkan belum adanya kepastian benar atau salahnya sesuatu dan kalimat tersebut merujuk kepada Nawal Lubis. Bahwa perbuatan atau postingan akun facebook Ismail Marzuki dan akun youtube Media MUDANEWS.COM tersebut yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor Nawal Lubis adalah kalimat-kalimat yang dapat menyinggung atau mempermalukan seseorang karena memberikan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan Nawal Lubis merasa dipermalukan karena adanya tuduhan yang tidak benar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian dari penulis untuk membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik di pada media elektronik dengan mengangkat judul skripsi, Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik (Studi Putusan PN Medan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN MDN).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada media elektronik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada media elektronik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk sumber referensi untuk mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat menambah wawasan khususnya tentang tindak pidana yang mendistribusikan

dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada semua pihak tentang upaya pemidanaan pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Andre Manullang Universitas Medan Area, Medan 2024 dalam judul penelitiannya “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Putusan: No.1993/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber serta memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Temuan utamanya menunjukkan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dalam memproses

pengaduan terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus menggunakan rujukan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Roni Parulian Sinaga, (2024), Universitas Medan Area, "Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) Tentang Pencemaran Nama Baik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Di Polda Sumut (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum serta faktor penegakan hukum khususnya terhadap pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3). Temuan utamanya menunjukkan bahwa terhadap pengaturan hukum pencemaran nama baik diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat keputusan Bersama serta dalam proses penegakan hukumnya masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan memerlukan banyak nya ahli untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana atau tidak sehingga dapat menghasilkan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif.
3. Henny April Yanti Bu'ulolo, (2023), Universitas Medan Area " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Pencemaran Nama Baik Diruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan kriminal dan non-kriminal dalam menangani pencemaran nama baik di dunia digital, memberikan wawasan penting

bagi perbaikan regulasi di masa depan. Temuan utamanya menunjukkan mengeksplorasi kebijakan penal dan non-penal dalam menangani kejahatan pencemaran nama baik diruang siber.

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik (Studi Putusan PN Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN MDN)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau dalam istilah Bahasa Belanda “*toerekenbaarheid*”, atau dalam istilah bahasa Inggris *Criminal Liability/Criminal Responsibility*. Pertanggungjawaban adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah ia lakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pidana akan dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya atau orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.⁶

Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau yang biasa kita kenal dengan ajaran Kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.⁷ Beberapa ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari pertanggungjawaban pidana, antara lain:

⁶Aryo Fadlian. 2020. “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*”. Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2. Hlm.11.

⁷Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press), Hlm. 124.

a. Menurut Pompe

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- 1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

b. Menurut Van Hamel

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:⁹

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

c. Menurut Simons

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga pada upaya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Dan juga menurut Simons, pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab apabila:¹⁰

⁸Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm. 67.

⁹Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepublish), Hlm.77.

¹⁰Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hlm.85.

- 4) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- 5) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tadi.

2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Kesalahan

Syarat kesalahan merupakan syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melanggar tata peraturan undang-undang, maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang

telah dilakukan.¹¹ Berdasarkan ajaran Schuld Leer, kesalahan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1) Kesalah dalam etika bermasyarakat

Kesalahan dalam etika bermasyarakat merupakan hubungan jiwa antara seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Pada umumnya keadaan jiwa si pelaku itu dapat dipersalahkan apabila jiwa seseorang itu sehat dan seseorang dapat dikatakan mempunyai jiwa yang sehat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatannya, apabila keadaan Si pelaku dapat memahami nilai dari perbuatannya dan dapat mengerti akibat-akibat dari perbuatannya;
- b. Apabila si pembuat dapat memahami bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat;
- c. Orang itu harus menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya;
- d. Seseorang itu tidak bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya; dan
- e. Seseorang itu tidak dapat menginsyafii bahwa perbuatannya sedemikian itu adalah perbuatan yang terlarang.

2) Kesalahan dalam Hukum Pidana

Ajaran mengenai kesalahan dalam hukum pidana termasuk tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan seseorang yang tidak dapat

¹¹Dames Lewansorna, Elsa Rina Maya Toule dan Margie Sopacua. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran". TATOHI Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2, No.1. Hlm.87-88.

¹²Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. (Tanjungpinang: UMH Press), Hlm.19-20.

dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, seperti karena keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal ini, meskipun undang-undang secara tegas mengatur suatu perbuatan itu tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan, maka seseorang itu tidak dapat dihukum, seperti seseorang menjalankan perintah jabatan, dalam keadaan membela diri, karena keadaan jiwa terancam, Ia melakukan pembelaan dengan menyerang lawannya sehingga lawannya tersebut terluka parah dan akhirnya meninggal, maka petugas yang bersangkutan tidak dapat dihukum karena dianggap tidak bersalah.¹³

2. Perbuatan

Syarat perbuatan merupakan salah satu syarat yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas

¹³*Ibid.*, Hlm.21.

¹⁴Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, (Jakarta: Renika Cipta), Hlm.

dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁵

3. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Itu karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.¹⁶ Kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud merupakan corak kesengajaan yang paling sederhana karena perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Contoh: pistol A dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada B dengan kehendak matinya B. Ditinjau sebagai delik formal, hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian titik ditinjau sebagai delik material, hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.¹⁷

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

¹⁵Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm.114.

¹⁶Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm. 71.

¹⁷Joko Sriwiododo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.159.

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Contoh: A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁸

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Beda halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang timbul, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Menurut Van Dijk dan Pompe bahwa dengan adanya keinsafan Kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan, maka Sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seakan-akan sama. Contoh: Si A menembak si B karena si C ingin membunuh si B namun di samping si B berdiri si D dalam jarak yang

¹⁸Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), Hlm.122.

sangat dekat dan ketika si D yang menjadi korban maka perbuatan tersebut harus dipandang sengaja sadar akan kemungkinan tentang tertembaknya si D.¹⁹

4. Kealpaan

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan, ada pula sikap batin yang berupa kealpaan yaitu alpa, sembrono, pledor, atau kurang hati-hati. Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan definisi mengenai kealpaan, namun menurut MVT, Kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.²⁰ Pada unsur kealpaan, faktor terpentingnya adalah bahwa pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut atau pelaku kurang hati-hati. Wilayah unsur kealpaan ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Unsur ini diartikan sebagai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau

¹⁹Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm. 73.

²⁰Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. (Demak: Penerbit Pustaka Magister), Hlm.40.

pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.²¹

5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab berarti:²²

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya;
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya dilarang; dan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya tersebut.

Apabila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Jika Hakim akan menjalankan pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana, maka sebelumnya harus memperhatikan dua syarat sebagai berikut:²³

- 1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, seperti keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa serta keadaan ini harus terus-menerus.

²¹Mar'ie Ma'arif Muhammad dan Zaid Alfauza Marpaung. 2024. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)*”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam. Vol.7, No.2. Hlm.107.

²²I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar:Universitas Udayana), Hlm.151-152.

²³Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan), Hlm.55-56.

- 2) Syarat psikologis yang merupakan gangguan jiwa itu harus ada pada si pelaku waktu melakukan perbuatan pidana, Oleh sebab itu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

6. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang- undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.²⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kehormatan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki

²⁴Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana), Hlm. 116.

lagi.²⁵ Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah itu digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel*.²⁶

Mengutip pendapat Oemar Seno Adji yang mengemukakan bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*) dapat dilakukan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud pencemaran nama baik secara lisan yaitu pencemaran yang diucapkan, sebagai contoh barangsiapa dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, dengan contoh menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan

²⁵Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 8.

²⁶Sahrul Mauludi. 2018. *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo), Hlm. 121-122.

²⁷*Ibid.*, Hlm.138.

surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Didalam KUHP sendiri istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan juridical term (istilah hukum) karena tidak disebutkan secara eksplisit, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Delik pencemaran nama baik diatur pada Pasal 310 dan 311 KUHP. “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.²⁸

Menurut R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).Terkait objek dari tindak pidana pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:²⁹

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.

²⁸R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.225.

²⁹Sahrul Mauludi, *Op.Cit.* Hlm. 135

4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 UU ITE disebutkan:

“orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.³⁰

³⁰*Ibid.*, Hlm.123-124.

2.2.2 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Unsur-unsur pencemaran nama baik disetiap aturan juga berbeda-beda, antara lain:

- a. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Maka berdasarkan isi pasal tersebut diatas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.³¹

1. Dengan sengaja;

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan mempunyai niat untuk menghina

³¹R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.226.

atau menista, tidak merupakan bagian dari dolus dan opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar.

2. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;

Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyebarkan melainkan dalam arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

3. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan). Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, maka sulit untuk dilakukan pembuktian.

- b. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta”.

Didalam Pasal tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu:³²

1. Setiap orang, tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja secara individu.
2. Dilakukan dengan lisan, perbuatan dilakukan secara verbal (ucapan), bukan tulisan atau gambar.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, perbuatan tersebut diarahkan untuk merendahkan reputasi individu tersebut.
4. Dengan menuduhkan suatu hal, menyampaikan tuduhan terhadap orang lain, bisa berupa kelakuan atau sifat tertentu.
5. Maksud supaya diketahui umum, pernyataan disampaikan dengan tujuan agar didengar atau diketahui oleh publik.

Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan.

³²Hanuring Ayu, Ismiyanto dan Teguh Santosa. 2025. “*Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan*”. IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities. Vol.3, No.1. Hlm.4.

Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.³³

c. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:³⁴

1. setiap orang

Subjek hukum universal, baik warga negara Indonesia maupun asing, baik individu maupun badan hukum, sepanjang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud.

2. dengan sengaja

Dengan sengaja merupakan unsur kesengajaan (dolus), yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang berakibat pada tercemarnya nama baik seseorang.

3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Pelaku tidak memiliki kewenangan hukum, izin, atau dasar pembenaran yang sah (misalnya: hak jawab, kepentingan umum, atau pembelaan diri) untuk menyebarkan informasi yang memuat pencemaran

³³*Ibid.*, Hlm.5.

³⁴Alicia Lumenta . 2020. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*”. Lex Crimen . Vol.9, No.1. Hlm,27.

nama baik. Mengacu pada tindakan aktif yang menyebarkan muatan tersebut melalui sarana elektronik (seperti media sosial, email, blog, forum online).

4. memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Tuduhan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik seseorang, walaupun belum tentu benar dan ujaran merendahkan yang tidak didasarkan fakta, bertujuan merusak reputasi.

d. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pasal 310 ayat 1 KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pasal 310 ayat 1 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. dengan menuduhkan sesuatu hal;
5. dengan secara lisan;
6. yang maksudnya supaya hal diketahui umum.

³⁵Renata Christha Auli. 2024. "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/>. (Diakses, pada tanggal 01 Agustus 2025, Pukul 09.24 WIB).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik

2.3.1 Pengertian Media Elektronik

Media merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia seiring dengan hadirnya banyak jenis media ditengah-tengah masyarakat. Hadirnya media tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pada era revolusi industry 4.0 saat ini, terutama setelah hadirnya media elektronik sangat memperluas cakupan komunikasi manusia.³⁶ Media komunikasi merupakan salah satu media yang pada saat ini menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Media elektronik dan internet merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Internet disini sebagai penunjang dari kinerja dari media elektronik. Kemunculan *world wide web* (www) juga menjadi salah satu yang paling menarik disini.³⁷

Hadirnya media elektronik mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi, bahkan informasi yang berada sangat jauh untuk dijangkau. Kecepatan dan kemudahan media online dalam mengakses informasi menjadi salah satu kelebihan sebuah media yang sangat dibutuhkan manusia sekarang ini. Adapun media yang sering masyarakat untuk mendapat informasi dan sebagai sarana berinteraksi adalah sebagai berikut:³⁸

- a. *WhatsApp* (WA) merupakan sarana interaksi dengan sesama pengguna WA yang nomor WAnya telah diketahui terlebih dahulu.

³⁶Emilsyah Nur. 2021. “Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online”. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa. Vol.2, No.1. Hlm.52.

³⁷Winda Kustiawan, dkk. 2022. “Manajemen Media Online”. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi. Vol.2, No.2. Hlm.14.

³⁸Emilsyah Nur. 2021. “Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online”. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa. Vol.2, No.1. Hlm.53.

- b. *Facebook* (FB) merupakan media komunikasi yang cakupannya lebih luas dari WA, dan anggotanya dapat dicari sesuai dengan nama FB. Melalui FB seseorang dapat menulis sesuatu yang panjang atau pendek yang disebut status, upload foto dan video.
- c. *Instagram* (IG), fungsi media ini mirip dengan FB yang memiliki cakupan luas dan anggotanya dapat dicari sesuai dengan nama IGnya.

2.3.2 Fungsi Media Elektronik

Media elektronik sebagai media yang membantu masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah memiliki beberapa fungsi, yaitu:³⁹

- a. Kecepatan Informasi

Dengan adanya media elektronik, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Setiap peristiwa yang terjadi dapat langsung sebarluas melalui media elektronik tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari.

- b. Adanya Pembaruan Informasi

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan (*updating*) informasi. Penyajian yang bersifat *realtime* ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistimewakan karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

- c. Personalisasi

³⁹Ariza Rusni. 2017. “*Penggunaan Media Online Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (Odoj) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru*”. JOM FISIP. Vol.2, No.1. Hlm.4-5.


Media elektronik memberikan peluang kepada setiap pengguna untuk dapat memilih dan mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan.

d. Kapasitas Muatan Dapat Diperbesar

Informasi yang termuat tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari .

e. Terhubung Dengan Sumber Lain

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tanggal 4 Juli 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

Tabel.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				Februari 2025				Juli 2025				Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Penelitian																	
4	Seminar Hasil																	
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁴⁰ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur penggumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁴¹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap Sistematika Hukum.
3. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Penelitian dimaksud untuk menelaah, mengkritisi serta diharadapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁴²

- a. Bahan Hukum Primer

⁴⁰Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm.81.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada), Hlm. 14.

⁴²Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hlm.51-52.

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - g) Putusan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, buku-buku, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan

sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan atau ensiklopedi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:⁴³

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 72.

media elektronik. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan secara kualitatif.⁴⁴



⁴⁴Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.88.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur secara tegas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama dan KUHP baru) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP lama, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 310, sedangkan KUHP baru mengatur lebih rinci dalam Pasal 433. Sementara itu, UU ITE memuat ketentuan yang lebih spesifik terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (3) yang telah diperbarui menjadi Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE.
2. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, unsur-unsur seperti adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf menjadi kunci utama. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, di mana terdakwa Ismail Marzuki dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara selama enam bulan dengan masa percobaan delapan bulan serta denda Rp10.000.000,- subsidair satu bulan kurungan.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU ITE dan KUHP baru, agar tidak multitafsir dan tetap memberikan perlindungan terhadap korban, tanpa menghambat kebebasan berekspresi yang sehat. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
2. Dalam kasus seperti putusan Nomor: 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn, kebijakan pengembalian akun media sosial milik pelaku sebaiknya ditinjau kembali. Akun tersebut berpotensi digunakan kembali untuk melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, pemblokiran atau pengawasan terhadap penggunaan akun harus dipertimbangkan sebagai bentuk preventif dan edukatif..



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin., Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, D. E., & Mantali, A. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Penerbit Pustaka Magister.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauludi, S. (2018). *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta: Renika Cipta.

- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sunggono, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepbulisd.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 280-288.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 16-33.

Ayu, H., Ismiyanto, & Santosa, T. (2025). Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1-8.

Dacosta, S. C., Pongkorung, F., & Mamahit, C. M. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya. *Lex Privatum*, 1-13.

Darmawansyah, A., Dwiarnanto, A., Satriyawan, I. P., & Istiqomah. (2024). Tinjauan Yuridis Cybercrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Online Universitas Bung Karno*, 405-427.

Daud, B. S., & Jaya, N. S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal od Judicial Review*, 59-80.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.

- Jayananda, I. M., Sugiarta, I. N., & Widyantara, I. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 261–265.
- Juita, S. B. (2024). Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 105-113.
- Kustiawan, W., & dkk. (2022). Manajemen Media Online. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, 13-17.
- Lewansorna, D., Toule, E. R., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*.
- Lintong, B., Tampanguma, M. Y., & Gerungan, A. E. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Dan Nomor 2/PUU-VII/2009. *Lex Crimen*, 136-146.
- Loi, Y. J. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum* , 55-65.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, 24-31.
- Muhammad, M. M., & Marpaung, Z. A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*.
- Najemi, A., Monita, Y., & Erwin. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 87-105.

- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 51-64.
- Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 51-64.
- Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 32-42.
- Rumondor, A. M., Bawole, H. Y., & Rompas, D. D. (2024). Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 1-12.
- Rusni, A. (2017). Penggunaan Media Online Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (Odoj) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 1-15.
- Setyanegara, E., & Agus. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 333-339.
- Subekti, A. S., & dkk. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 738-757.
- Swisman, A. J., Setiawan, P. A., & Iryani, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1-16.

Wawointana, R. E., Musa, A. A., & Nachrawy, N. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 1-10.


Zhafira, I., Ismansyah, & Yoserwan. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). *UNES Journal of Swara Justisia*, 901-912.

D. Internet

Auli, R. C. (2024, April 29). *Hukum Online*. Retrieved Agustus 01, 2025, from Hukum Online Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/>

E. Hasil Wawancara

Eliyurita. (2025, Juli 4). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik. (K. V. Tampubolon, Interviewer)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Kevin Valentino Tampubolon
NPM : 218400017
Nama Narasumber : Eliyurita, SH., M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan
Waktu Wawancara : Jum'at, 04 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia?
⇒ pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia, diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada media elektronik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn?
⇒ Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada media elektronik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sesuai dengan aturan dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan hukuman penjara penjara selama 6 bulan *dengan masa percobaan* 8 bulan serta denda Rp 10.000.000,- (subsidiar 1 bulan kurungan).

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

⇒ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh serta harus menganalisis secara mendalam terhadap aspek yuridis dan aspek non-yuridis.

4. Dakwaan apa yang digunakan oleh Penuntut umum pada tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

⇒ Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan/Nomor 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah dakwaan alternatif.

5. Bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik?

⇒ Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik di Indonesia dilakukan melalui tahapan hukum formal sesuai prosedur pidana, dengan dasar Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*.

6. Akibat hukum apa yang timbul dari tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik?

⇒ Tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik menimbulkan konsekuensi hukum serius dan dampak sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik

adalah pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun, pelaku dapat dikenakan pidana denda hingga Rp. 750.000.000,-. status hukum pelaku menjadi terpidana bila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan pelaku dapat mengalami dampak sosial, seperti kehilangan pekerjaan, reputasi yang hancur, atau pembatasan hak tertentu.


7. Bagaimana tindak pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik?

⇒ Tindak pencegahan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang etika bermedia sosial dan penggunaan teknologi informasi, bahaya dan dampak hukum, serta konsekuensi sosial pencemaran nama baik di dunia maya dan Penyuluhan mengenai perbedaan antara kritik konstruktif dengan penghinaan atau fitnah. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan terhadap pelaku pencemaran nama baik, untuk memberikan efek jera juga harus dilakukan sebagai upaya tinda pencegahan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, mendorong platform media sosial untuk memperkuat sistem moderasi konten yang dapat meminimalisir penyebaran konten penghinaan atau pencemaran nama baik dan kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital untuk mempercepat penanganan laporan konten yang melanggar hukum.

Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360160, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Med: 20223
Kampus II : Jalan Seilabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226311 Med: 20123
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1350/FH/01.2/VI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

12 Juni 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di- 30/4
Tempat 12/6/25

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Kevin Valentino Tampubolon
N I M : 218400017
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik (Studi Putusan Pn Medan Nomor 776/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah seniata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH



Lampiran 4. Surat Keterangan Sel